



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAIFUL als. RISKI;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandai, RT/RW : 005/002 Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Syaiful als. Riski ditangkap pada tanggal 8 Februari 2024 dan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL Als. RISKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 35 warna Gold nomor Imei 863578069320134;
  - 1 (satu) buah kotak Hp Merk Vivo Y 35;  
(dikembalikan kepada Saksi Korban Linda Sumiati)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Syaiful als. Riski pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di area parkir RSUD Dompu Kel. Bada Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat terdakwa bekerja mengatur kendaraan roda dua di area parkir RSUD Dompu tepatnya di area parkir pengunjung, kemudian terdakwa mendengar suara dering hand phone di salah satu sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat dan memeriksa dashboard sepeda motor tersebut dan melihat 1 (satu) unit HP merk Vivo Y35, lalu terdakwa mengambil HP yang bgerada di dashboard sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyimpan hand phone tersebut didalam pos penjagaan parkir. Kemudian datang saksi Linda Sumiati menanyakan hand phone tersebut kepada terdakwa namun terdakwa berpura-pura tidak mengetahuinya. Bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y35 yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah HP milik saksi Linda Sumiati yang disimpan oleh saksi Linda Sumiati di dashboard sepeda motor Honda Beat yang diparkirnya di area parkir pengunjung. Bahwa saat tiba di area parkir, selesai memarkirkan sepeda motornya saksi Linda Sumiati langsung bergegas ke ruang IGD RSUD Dompu dengan meninggalkan 1 (satu) unit HP nya yang berada di dasboar sepeda motor. Bahwa terdakwa mengambil HP milik saksi Linda Sumiati tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Linda Sumiati selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Linda Sumiati mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Syaiful als. Riski pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di area parkir RSUD Dompu Kel. Bada Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa bekerja mengatur kendaraan roda dua di area parkir RSUD Dompu tepatnya di area parkir pengunjung, kemudian terdakwa mendengar suara dering hand phone di salah satu sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat dan memeriksa dashboard sepeda motor tersebut dan melihat 1 (satu) unit HP merk Vivo Y35, lalu terdakwa mengambil HP yang bgerada di dashboard sepeda motor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



tersebut, kemudian terdakwa menyimpan hand phone tersebut didalam pos penjagaan parkir. Kemudian datang saksi Linda Sumiati menanyakan hand phone tersebut kepada terdakwa namun terdakwa berpura-pura tidak mengetahuinya. Bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y35 yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah HP milik saksi Linda Sumiati yang disimpan oleh saksi Linda Sumiati di dashboard sepeda motor Honda Beat yang diparkirnya di area parkir pengunjung. Bahwa saat tiba di area parkir, selesai memarkirkan sepeda motornya saksi Linda Sumiati langsung bergegas ke ruang IGD RSUD Dompu dengan meninggalkan 1 (satu) unit HP nya yang berada di dasboar sepeda motor. Bahwa terdakwa mengambil HP milik saksi Linda Sumiati tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Linda Sumiati selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Linda Sumiati mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Linda Sumiati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini karena sehubungan dengan pencurian terhadap barang milik Saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 wita, yang bertempat di parkir RSDU Dompu, yang beralamat di Lingkungan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y35;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan;
- Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim anggota I, mengajukan pertanyaan Saksi menjawab pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saat itu Saksi bersama anak kandung Saksi pergi kerumah sakit untuk menjenguk ibu Saksi yang sedang dirawat di rumah sakit RSDU Dompu, sesampai Saksi dirumah sakit, Saksi memarkirkan motor milik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



Saksi ditempat parkir yang berada di area parkir, setelah itu Saksi dan Anak Saksi langsung pergi menuju ke ruangan IGD untuk menjenguk Ibu Saksi, namun sekitar 20 menit sampai di ruang IGD Saksi baru menyadari bahwa handphone milik Saksi tertinggal di dashboard sepeda motor, selanjutnya Saksi menuju ketempat parkir untuk mengambil handphone tersebut, sesampainya Saksi diparkiran Saksi tidak melihat lagi handphone tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi memarkir motor ada Terdakwa di lokasi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan, tapi saat itu Terdakwa bilang tidak melihat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menggunakan sepeda motor merek Beat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu, setelah dilaporkan di kantor polisi baru Saksi tahu siapa yang mengambil handphone Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta ijin;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih 3.400.000 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Tias Rendra Daur Megantara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini karena sehubungan Saksi sebagai anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 wita, yang bertempat di parkir RSUD Dompus, yang beralamat di Lingkungan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y35 milik saksi korban LINDA SUMIATI;
- Bahwa awalnya kami menerima laporan dari Saksi Korban yaitu Linda Sumiati, kemudian sekitar 2 (dua) minggu lebih kami mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan Saksi dan anggota bahwa handphone tersebut dikuasai oleh Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya menemui Terdakwa di RSUD Dompus dan pada saat kami menemui Terdakwa, Terdakwa sedang menggunakan handphone

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



tersebut, setelah itu Saksi dan anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan awalnya Terdakwa tidak mengakui, tapi saat diinterogasi oleh polisi dikantor polisi Terdakwa mengakui telah mengambil handphone tersebut dan Terdakwa telah menguasai handphone tersebut secara pribadi selama hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat diinterogasi oleh polisi bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan cara mengambil handphone tersebut didalam dashboar sepeda motor yang saat itu sedang terparkir di area parkiran RSUD Dompu oleh saksi korban LINDA SUMIATI;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa belum meminta ijin kepada saksi korban LINDA SUMIATI untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan perkara ini karena sehubungan dengan pencurian barang milik saksi korban LINDA SUMIATI dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 wita, yang bertempat di parkiran RSUD Dompu, yang beralamat di Lingkungan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang milik Saksi korban LINDA SUMIATI yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y35 yang berwarna putih;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengambil didalam dashboar sepeda motor saksi korban LINDA SUMIATI yang saat itu sedang terparkir di area parkiran RSUD Dompu;
- Bahwa pada saat saksi korban LINDA SUMIATI memarkir motor ada Terdakwa di lokasi, tapi saat itu posisi Terdakwa lumayan jauh dari tempat parkir sepeda motor saksi korban LINDA SUMIATI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada handphone didalam dashbor sepeda motor karena pada saat itu hadphone tersebut berbunyi dan lampunya handphone menyala;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa memasukan handphone tersebut kedalam saku celana Terdakwa yang sebelah kiri kemudian Terdakwa membawa dan simpan hadphone tersebut didalam pos penjaga parkir;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri setelah 2 (dua) minggu Terdakwa mencuri handphone tersebut dan kartu yang ada didalam handphone tersebut Terdakwa lepas dan Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa belum meminta ijin kepada saksi korba LINDA SUMIATI untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 35 warna Gold nomor Imei 863578069320134;
- 1 (satu) buah kotak Hp Merk Vivo Y 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, yang bertempat di parkir RSDU Dompus, yang beralamat di Lingkungan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Saksi Linda Sumiati menyadari telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 35 warna Gold yang terakhir kali disimpan dalam *dashboard* sepeda motor Honda Beat miliknya;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Linda Sumiati bersama anak tiba di parkir RSUD Dompus dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya kemudian Saksi Linda Sumiati bergegas menuju IGD RSUD Dompus sehingga lupa untuk mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 35 warna Gold miliknya yang diletakan di dalam *dashboard* sepeda motor;
- Bahwa karena 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 35 warna Gold berdering dan menyala di dalam *dashboard* sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dengan memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kiri kemudian menyimpannya di dalam pos jaga parkir;
- Bahwa Saksi Linda Sumiati yang menyadari HP miliknya tertinggal kembali ke parkir sepeda motor untuk melihatnya di dalam *dashboard* sepeda motor namun HP tersebut sudah hilang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Linda Sumiati menyangkan kehilangan HP miliknya kepada Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahui HP yang ada di dalam dashboard sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik Saksi Linda Sumiati dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa kerugian yang Saksi Linda Sumiati alami kurang lebih Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Linda Sumiati tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y 35 warna Gold miliknya;
- Bahwa Saksi Linda Sumiati dan Terdakwa telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Syaiful als Riski** yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, yang bertempat di parkir RSU Dompus, yang beralamat di Lingkungan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Saksi Linda Sumiati menyadari telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y 35 warna Gold yang terakhir kali disimpan dalam *dashboard* sepeda motor Honda Beat miliknya;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Linda Sumiati bersama anak tiba di parkir RSUD Dompus dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya kemudian Saksi Linda Sumiati berkeinginan menuju IGD RSUD Dompus sehingga lupa untuk mengambil 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y 35 warna Gold miliknya yang diletakkan di dalam *dashboard* sepeda motor;
- Bahwa karena 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y 35 warna Gold berdering dan menyala di dalam *dashboard* sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dengan memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kiri kemudian menyimpannya di dalam *pos jaga* parkir;
- Bahwa Saksi Linda Sumiati yang menyadari HP miliknya tertinggal kembali ke parkir sepeda motor untuk melihatnya di dalam *dashboard* sepeda motor namun HP tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi Linda Sumiati menanyakan kehilangan HP miliknya kepada Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahui HP yang ada di dalam *dashboard* sepeda motor;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik Saksi Linda Sumiati dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa kerugian yang Saksi Linda Sumiati alami kurang lebih Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Linda Sumiati tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y 35 warna Gold miliknya;
- Bahwa Saksi Linda Sumiati dan Terdakwa telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Linda Sumiati berupa 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y 35 warna Gold dari tempat semula di dalam dashboard sepeda motor di parkir RSUD Dompu dan menempatkannya di pos jaga parkir RSUD Dompu sehingga barang tersebut di bawah penguasaannya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Linda Sumiati berupa 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y 35 warna Gold di mana Terdakwa menyadari bahwa barang tersebut adalah bukan miliknya namun Terdakwa tetap mengambil dan menguasai barang tersebut. Bahwa Terdakwa bukannya mengembalikan HP tersebut setelah ditanyakan oleh Saksi Linda Sumiati malah tetap menyimpan dan menggunakannya secara pribadi di mana hal tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Linda Sumiati selaku pemilik yang sebenarnya, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 35 warna Gold nomor Imei 863578069320134 dan 1 (satu) buah kotak Hp Merk Vivo Y 35, merupakan milik dari Saksi Linda Sumiati maka patut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Saksi Linda Sumiati telah saling memaafkan sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak sehingga memulihkan hubungan antar keduanya. Bahwa saat ini telah berkembang konsep keadilan *restorative* yang merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Bahwa suatu kejahatan tidak hanya merugikan korban secara pribadi tetapi juga masyarakat dan negara, maka dengan pulihnya hubungan antara Terdakwa dengan korban tidaklah dapat menghapuskan pemidanaan melainkan sebagai alasan yang meringankan pemidanaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai penghukuman dan pembalasan melainkan sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat kembali ke keluarga dan masyarakat serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar dampak suatu kejahatan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Linda Sumiati sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syaiful als. Riski** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 35 warna Gold nomor Imei 863578069320134;
  - 1 (satu) buah kotak Hp Merk Vivo Y 35;Dikembalikan kepada Saksi Linda Sumiati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Angga Wahyu Perdana, S.H., Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Irma Rahmahwati, S.H., dan Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fitriani,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Rahmahwati, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.E., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	HA1	HA2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)